

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti pokok dari tulisan ini yang membahas mengenai pengaturan pembatasan kebebasan hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang yang putusannya bersifat *Ultra Petita*, ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam melaksanakan hak uji materi perlu dibatasi dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tak boleh juga memutus hal-hal yang tidak diminta *Ultra Petita*. Sebab dengan membuat *Ultra Petita* berarti Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif. Adapun batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan bersifat *Ultra Petita* adalah (a) Prinsip-prinsip Negara Hukum Normatif meliputi asas legalitas, asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum, jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan pembatasan kekuasaan konstitusi. (b) Prinsip-prinsip Peradilan Yang Merdeka dan Tidak Memihak, meliputi: prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan,



serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan. (c) Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik, meliputi: kepastian hukum, tertib Penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalisme dan akuntabilitas.

2. Pembatasan *Ultra Petita* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang

Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut telah dilakukan pengujian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan secara *Ultra Petita*, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan 48/PUU-IX/2011 “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisa menurut pendirian Hakim Mahkamah Konstitusi, dikeluarkan putusan bersifat *Ultra Petita* adalah dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Atas dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut, Mahkamah Konstitusi boleh memutuskan secara *Ultra Petita*, sepanjang putusannya didasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti.





## B. Saran

Untuk mengetahui pengaturan pembatasan kebebasan hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang yang putusannya bersifat *Ultra Petita*, ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan:

1. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus *Ultra Petita* oleh Mahkamah Konstitusi, disarankan kepada DPR-RI sebagai pembentuk Undang-Undang melakukan *Legislative Review* terhadap Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus secara *Ultra Petita* dengan usulan redaksi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dapat membuat putusan bersifat *Ultra Petita* dalam rangka menegakkan keadilan konstitusional dan keadilan substantif”.
2. Demi terciptanya kepastian hukum harus adanya kejelasan mengenai aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam membatasi Hakim Konstitusi menjatuhkan Putusan *Ultra Petita*. Supaya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut.





